



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DAN

CV. NUTRIMA SEHATALAMI

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN
HIBAH HILIRISASI DAN INOVASI UNPAD (HHIU)**

Nomor : 1951/UN6.N/PKS/2023

Nomor : 011/PKS/IX/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga (20-09-2023)**, bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Sarifah Nurjanah, M.App.Sc.**, Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, yang diangkat Berdasarkan SK Rektor Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 48/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) melalui Peraturan Pemerintah Nomor : Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015, berkedudukan di Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Ramdani H. Huluq, S.Si.**, selaku Manajer Pengembangan Bisnis CV. Nutrима Sehatalami, yang diangkat berdasarkan No. 035/SK/NSA/VII/2016 yang berkedudukan di Jl. Panorama 5 blok E no.14 RT.05/RW.05, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan swasta yang bergerak pada bidang olahan jamu herbal dan sebagai MITRA INDUSTRI dari Inventor a.n. Dr. Aldila Din Pangawikan, S.TP., M.Sc. pada Hibah Hilirisasi dan Inovasi Unpad (HHIU) tahun anggaran 2023 dengan judul: Propolis Powder Sebagai Minuman Kesehatan: Minuman Instan Propolis Pertama dan No Kontrak: 2156/UN6.3.3/TU/2023

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong kerja sama timbal balik dari para pihak untuk bersinergi dalam melakukan kerja sama peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan program Hibah Hilirisasi dan Inovasi Unpad (HHIU) terkait pengembangan produk inovasi berbasis madu, propolis, dan turunannya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Program Kerja ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan dan pembimbingan bersama dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di industri produk madu, propolis, dan turunannya;
- b. Penyiapan program kegiatan MBKM yang mendukung peningkatan pengetahuan produk madu dan propolis;
- c. Penelitian bersama di bidang teknologi pengolahan madu, propolis, dan turunannya;
- d. Penelitian bersama di bidang pengembangan produk inovasi berbasis madu, propolis, dan turunannya;
- e. Penyusunan dan pengajuan proposal bersama untuk memfasilitasi program kerja;
- f. Kunjungan dan penggunaan bersama sarana-prasarana, laboratorium, dan fasilitas riset PARA PIHAK;
- g. Pertukaran dan pemanfaatan data informasi;
- h. Pelaksanaan kegiatan kuliah umum, seminar, dan workshop secara bersama;
- i. Penyusunan draft dokumen untuk pendaftaran izin edar produk (POM-TR), regulasi Halal, dan bentuk kekayaan intelektual, dan publikasi ilmiah;
- j. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Program Studi Teknologi Pangan Departemen Teknologi Industri Pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad dengan CV. Nutrima Sehatalami.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, masing-masing pihak menunjuk satu orang WAKIL sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Untuk FTIP Unpad, nama dan rincian kontak untuk orang yang ditunjuk adalah:
Nama dan Penunjukkan:
Nama : Dr. Aldila Din Pangawikan, S.TP., M.Sc.
Posisi : Ketua Inventor pada Hibah Hilirisasi dan Inovasi Unpad 2023 dengan judul Propolis Powder Sebagai Minuman Kesehatan: Minuman Instan Propolis.

- Alamat : Jl. Lapang Bola Ciawi, RT.2 RW.6 Kelurahan Cikeruh, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, 45363
- Telepon : [REDACTED]
- E-mail : pangawikan@unpad.ac.id
- b. Untuk CV. Nutri Sehatalami, nama dan rincian kontak untuk orang yang ditunjuk adalah:
- Nama : Ramdani H. Huluq, S.Si.
- Jabatan : Manajer Pengembangan Bisnis CV. Nutrima Sehatalami
- Alamat : Jl. Panorama 5 blok E no.14 RT.05/RW.05, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
- Telepon : [REDACTED]
- Email : kanghusnul@gmail.com
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut sesegera mungkin memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, dan perubahan ini dan tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak baik dalam bentuk in-cash maupun in-kind dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PARA PIHAK.
- (4) PIHAK KEDUA setuju untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada rekening *Virtual Account* milik Unpad sebagai dana *in-cash* terkait pelaksanaan Program HHIU Propad untuk kemudian digunakan oleh WAKIL yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebagai bagian dari pelaksanaan Program HHIU Propad. Selambat-lambatnya uang tersebut akan ditransfer 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ini dibuat.
- (5) PIHAK KEDUA setuju untuk memproduksi produk untuk dipasarkan oleh WAKIL PIHAK KESATU, dengan jumlah sesuai kesepakatan.
- (6) PARA PIHAK menetapkan hanya WAKIL PIHAK KESATU sebagai pihak yang memasarkan produk kepada distributor dan agen.
- (7) Masing-masing pihak tidak diperbolehkan untuk memindahkan dan atau mengalihkan ikatan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa seijin dan

persetujuan. Masing-masing pihak bertanggung-jawab sepenuhnya atas segala akibat pelanggaran hukum yang timbul atas kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapat fasilitas bagi mahasiswa untuk melakukan magang/PKL ataupun riset tugas akhir pada PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan *product-knowledge* (pembimbing lapangan bagi mahasiswa, dosen tamu) dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati;
- c. Mendapatkan fasilitas produksi produk inovasi turunan madu dan propolis pada PIHAK KEDUA dalam bentuk *in-kind* yang disepakati PARA PIHAK berdasarkan Surat Permintaan Produksi Produk mulai dari bahan dasar hingga produk siap dipasarkan;
- d. WAKIL PIHAK KESATU merupakan pemilik merk atas produk yang disepakati PARA PIHAK;
- e. Berhak memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produk langsung kepada seluruh jaringan distribusi PIHAK KESATU;
- f. Memiliki hak dalam menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) tanpa persetujuan PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan tenaga ahli/konsultan untuk membantu menyelesaikan permasalahan/*problem solving* pada PIHAK KEDUA;
- b. Menyediakan fasilitas laboratorium pendukung untuk analisis produk PIHAK KEDUA;
- c. Bertanggung jawab penuh terhadap semua konten promosi/iklan baik dalam media offline maupun media onlien dan semua kemungkinan yang ditimbulkan;
- d. Tidak diperbolehkan untuk memindahkan dan atau mengalihkan ikatan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa seijin dan persetujuan. Masing-masing pihak bertanggung-jawab sepenuhnya atas segala akibat pelanggaran hukum yang timbul atas kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan tenaga ahli/konsultan dari PIHAK KESATU untuk mendampingi permasalahan produksi/*problem solving*;
- b. Mendapatkan layanan laboratorium untuk analisis/pengujian produk;
- c. Merupakan pemilik fasilitas produksi, nomor izin edar atas produk yang disepakati antara PIHAK KEDUA dan WAKIL PIHAK KESATU;
- d. Menentukan harga pokok produksi setelah melalui kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memfasilitasi mahasiswa PIHAK KESATU untuk melakukan magang/PKL ataupun riset tugas akhir;
- b. Memberikan *product-knowledge* (pembimbing lapangan, dosen tamu) kepada mahasiswa PIHAK KESATU;

- c. PIHAK KEDUA mentransfer sejumlah uang (*in-cash*) sesuai yang tersebut pada PASAL 4 ayat 4;
- d. Memfasilitasi produksi produk inovasi turunan madu dan propolis sebagai bentuk *in-kind* berdasarkan Surat Permintaan Produksi Produk dari PIHAK KESATU yang disepakati PARA PIHAK mulai dari bahan dasar hingga produk siap dipasarkan;
- e. Memproduksi produk untuk dipasarkan oleh WAKIL PIHAK KESATU, dengan jumlah sesuai kesepakatan;
- f. Memastikan bahwa hanya WAKIL PIHAK KESATU sebagai pihak yang memasarkan produk kepada distributor dan agen;
- g. Tidak diperbolehkan untuk memindahkan dan atau mengalihkan ikatan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa seijin dan persetujuan. Masing-masing pihak bertanggung-jawab sepenuhnya atas segala akibat pelanggaran hukum yang timbul atas kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang

- mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
 - (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
 - (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK KESATU:**
Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran
Alamat : Jalan Ir. Soekarno KM.21 Jatinangor
Sumedang 45363
Telepon : XXXXXXXXXX
E-mail : man.riset.ftip@unpad.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA:**
CV. NUTRIMA SEHATALAMI
Alamat : Jl. Panorama 5 blok E no.14 RT.05/RW.05, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
Telepon : XXXXXXXXXX
E-Mail : kanghusnul@gmail.com
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya

maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Mediasi.

PASAL 11 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
MANAJER PENGEMBANGAN BISNIS
CV. NUTRIMA SEHAT ALAMI,



Ramdani H. Huluq, S.Si

PIHAK KESATU
DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN,



Dr. Ir. Sarifah Nurjanah, M.App.Sc.